

PEMBERHENTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2023

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 245 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Tenaga Pendukung PPK Kecamatan Rantau Kopar dan Surat Ketua PPK Rantau kopar Nomor 03/PP.04.1-SD/140713/2023, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 7/KU.05/02/2022; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 16 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 17 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 123 Tahun 2023; Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU Nomor 530/SDM.02-SD/04/2023; dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 223 Tahun 2023;

- Dalam Keputusan SEKRETARIS KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Laila Wati	Perempuan	Kecamatan Rantau Kopar

Sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Juli 2023.